

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136/M/2023
TENTANG
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023-2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkelanjutan, perlu disusun peta jalan reformasi birokrasi;
- b. bahwa peta jalan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 510/M/2022 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

jdih.itb.ac.id

jdih.kemdikbud.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023-2024.

- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024 yang selanjutnya disebut Peta Jalan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peta Jalan Reformasi Birokrasi disusun dengan tujuan:
- a. menjabarkan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengenai reformasi birokrasi;
 - b. menindaklanjuti Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024 agar sesuai dengan kebutuhan dan perubahan organisasi; dan
 - c. sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023-2024.
- KETIGA : Peta Jalan Reformasi Birokrasi memuat:
- a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. gambaran birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. agenda reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024;
 - e. manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024; dan
 - f. penutup.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai penyusun rencana aksi untuk implementasi rencana strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 510/M/2022 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136/M/2023
TENTANG
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI TAHUN 2023-2024

PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dan merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi juga menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan.

Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan kelas dunia dan melanjutkan *Grand Design* dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi-sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022 diperlukan beberapa penyesuaian sebagai dampak adanya perubahan nomenklatur, struktur, dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pada tahun 2023 peta jalan reformasi birokrasi Kemendikbudristek perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

Peta jalan ini digunakan untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek dan memastikan pengelolaan RB yang efektif terkait perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi yang mudah dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan serta memiliki indikator untuk mengukur capaian RB Kemendikbudristek.

Dalam periode tahun 2014-2019, Kemendikbudristek telah berupaya meningkatkan perbaikan indeks reformasi birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Indeks reformasi birokrasi diawali dengan 70,79 pada tahun 2015 yang terus mengalami peningkatan di tahun 2016 (73,91) dan tahun 2017 (75,2). Indeks reformasi birokrasi mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 73,35 karena terjadi perubahan instrumen penilaian mandiri yang belum tersosialisasi dengan baik. Namun Pada tahun 2019, capaian indeks reformasi birokrasi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan capaian rata-rata kementerian/lembaga lainnya. Selain indeks reformasi birokrasi, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung dengan bertambahnya unit kerja yang ditetapkan sebagai zona integritas WBK/WBBM.

Indeks reformasi birokrasi tahun 2021 meningkat sebanyak 0,84 poin, menjadi 78,79 dengan kategori “BB”. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kemendikbudristek telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pada tahun 2022, indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek naik 0,09 poin menjadi 78,88 dengan kategori “BB”. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kemendikbudristek telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pemenuhan dan hasil antara. Namun, terdapat penurunan pada komponen reform.

Capaian itu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Kemendikbudristek, yaitu (1) sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan 8 (delapan) area perubahan kepada seluruh satker serta pendampingan pembangunan ZI WBBM, (2) fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi pelayanan publik, serta (3) penguatan agen perubahan. Selain itu, dukungan dari pimpinan dan kualitas implementasi manajemen perubahan melalui berbagai upaya peningkatan komitmen seluruh jajaran pegawai dan pimpinan, peningkatan pola pikir dan budaya kerja, serta penurunan resistensi terhadap perubahan terus meningkat.

Berbagai perbaikan dilaksanakan oleh Kemendikbudristek sampai dengan tahun 2023 dalam penerapan RB, di antaranya yaitu:

- a. menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- b. meningkatkan kualitas implementasi manajemen perubahan melalui berbagai upaya peningkatan komitmen seluruh jajaran pegawai dan pimpinan, peningkatan pola pikir dan budaya kerja, serta penurunan resistensi terhadap perubahan;
- c. melakukan penyusunan rancangan perubahan dan turunan dari beberapa kebijakan sebagai tindak lanjut dalam implementasi kebijakan;

- d. menyusun peta proses bisnis sesuai dengan hasil penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja terbaru serta perbaikan seluruh POS terkait;
- e. mengidentifikasi referensi arsitektur SPBE kementerian;
- f. melakukan perbaikan POS dan aplikasi penyusunan HC DP untuk menghasilkan *Training Need Analysis* (TNA) yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- g. meningkatkan peran Tim Penilai Internal (TPI) dalam melakukan pembimbingan, pemberian konsultasi, dan pemantauan dalam upaya pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- h. melibatkan stakeholder dalam melakukan perbaikan pelayanan publik dengan melakukan survei langsung kepada masyarakat penerima layanan; dan
- i. sudah 55 unit kerja di Kemendikbudristek yang meraih predikat Zona Integritas menuju WBK dengan 2 unit kerja di antaranya telah mencapai predikat WBBM sampai dengan tahun 2023. Hal ini menjadikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat penghargaan sebagai salah satu pemimpin pelopor perubahan.

Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2022-2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yaitu: terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel, terciptanya birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola. Salah satu potensi untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi, Kemendikbudristek dilakukan dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kemendikbudristek melakukan penyesuaian peta jalan RB tahun 2023—2024 yang bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.

Percepatan pelaksanaan RB pada level mikro di Kemendikbudristek didasarkan pada dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional adalah Pelaksanaan RB Kemendikbudristek yang didasari pada Prioritas Nasional yang berarti bahwa pelaksanaan harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*; dan
2. Dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodasi kebutuhan guna pemecahan masalah tata kelola internal kementerian yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Agar percepatan pelaksanaan RB Kemendikbudristek berjalan dengan baik, perlu dilakukan pengelolaan rencana aksi terkait dimensi prioritas nasional dan dimensi prioritas instansional yang baik yang meliputi pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, Tim atau Unit Pengelola RB Internal perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit kerja serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani hal tersebut. Tim berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan. Pada program level mikro perlu disusun tim yang berperan sebagai pengarah, pelaksana, dan penilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek. Tim pengarah di tingkat Kementerian dipimpin oleh Menteri dengan Sekretaris Jenderal sebagai sekretaris tim pengarah, tim pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

sebagai sekretaris tim pelaksana, dan tim penilai internal dipimpin oleh Inspektur Jenderal dengan Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai sekretaris Tim Penilai Internal.

Tahapan yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan RB adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam peta jalan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal dan dapat mencapai target-target dan tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk: memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait, menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi, menilai kualitas pengelolaan RB internal. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek akan dilakukan dalam rentang waktu enam bulan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan untuk perbaikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya serta menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Peta Jalan RB

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C, ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Amanat tersebut tertuang dalam Pilar Pertama Visi Indonesia 2045. Visi tersebut terdiri dari empat pilar pembangunan yaitu 1) pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), 2) perkembangan ekonomi berkelanjutan, 3) pemerataan pembangunan, dan 4) ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pilar pertama Visi Indonesia 2045 mendorong Pemerintah untuk mampu mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar tidak tergantikan oleh teknologi, serta menggalakkan pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Kemendikbudristek sebagai instansi pemerintah yang mengemban tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara memiliki andil peran yang besar dalam mewujudkan visi tersebut. Tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan mengendalikan pembangunan SDM dengan keterlibatan seluruh warga negara dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Dengan pembangunan SDM yang selaras dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, mampu bersaing, dan berdiri sama tinggi dengan bangsa maju lain di dunia.

Penempatan tata kelola pemerintahan dalam pilar keempat Visi Indonesia 2045 menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pilar pertama visi Indonesia 2045, perlu didukung dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kurun waktu tahun 2010-2019 sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsinya Kemendikbudristek telah mengimplementasikan program nasional reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya pada aspek dokumentasi semata, namun pada dampak perubahan yang lebih baik yang dirasakan oleh seluruh pegawai Kemendikbudristek, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam implementasi kebijakan Kemendikbudristek. Dalam rangka memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh unit kerja serta memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif terkait perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Kemendikbudristek menyusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Peta Jalan, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 442);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Peta Jalan ini sebagai penjabaran visi, misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengenai RB, serta untuk melanjutkan *Grand Design* dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2015-2024 dengan penyesuaian kebutuhan organisasi.

Arah penyusunan peta jalan ini bertujuan agar Tim RB dan unit kerja memiliki pedoman dalam pelaksanaan tiap tahapan implementasi *Grand Design* dan Peta Jalan RB dan memiliki indikator untuk mengukur capaian reformasi birokrasi Kemendikbudristek.

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

A. Kondisi Umum

1. Visi

Kemendikbudristek mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

2. Misi

Sesuai tugas dan kewenangannya, Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun dukungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut sebagai berikut:

- a. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
- b. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
- c. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

3. *Core Values* (nilai-nilai dasar) BerAKHLAK Kemendikbudristek merupakan pelaksanaan misi dan pencapaian visi yang memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. *Core values* merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbudristek dalam menjalankan tugas membangun pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, *core values* BerAKHLAK yang diutamakan pada Peta Jalan 2023-2024 ini sebagai berikut:

- a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
- b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.
- c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

4. Tugas

Kemendikbudristek mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Kemendikbudristek menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
- e. penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan;
- f. penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

- g. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- i. pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan;
- j. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- k. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- l. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- m. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah;
- o. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- p. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- q. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
- r. pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian.

6. Struktur

Struktur organisasi Kemendikbudristek terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
- e. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- f. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; dan
- i. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

B. Capaian, Tujuan, dan Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Visi reformasi birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Kemendikbudristek telah menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup delapan area, yakni manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 terjadi perubahan peta jalan pembangunan reformasi birokrasi.

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek, yaitu aspek *hard element* dan aspek *soft element*. Aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan, sedangkan aspek *soft element* adalah berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

Kedua aspek tersebut dijabarkan ke dalam dua sasaran strategis, yaitu SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel dan SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui dua sasaran strategis yang menjadi tujuan reformasi birokrasi tampak dalam tabel berikut:

Tabel 1
Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Sasaran		Kegiatan
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel		
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional		
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Dua sasaran strategis RB ini merupakan penyederhanaan delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi sebelumnya. Aspek *hard element* berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Aspek *soft element* bertujuan agar tercipta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi. Dengan demikian, SS 1 dan SS 2 dapat dipandang sebagai sebuah model atau pola dimana pencapaiannya disesuaikan dengan:

1. kondisi dan kapasitas masing-masing organisasi;
2. permasalahan yang dihadapi baik yang berasal dari internal maupun eksternal birokrasi organisasi yang bersangkutan; dan
3. sasaran lima tahunan reformasi birokrasi.

Sasaran lima tahunan dalam *grand design* reformasi birokrasi mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJPN 2005-2025, yaitu:

1. Sasaran lima tahun pertama (2010--2014)

Sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

2. Sasaran lima tahun kedua (2015--2019)

Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, pada lima tahun kedua juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama. Target pada tahun 2019, diharapkan dapat mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM Aparatur semakin profesional, dan *mind set* serta *culture set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.

3. Sasaran lima tahun ketiga (2020-2024)

Pada periode lima tahun ketiga, reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua. Sasaran yang diharapkan adalah telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara pada tahun 2025. Periode reformasi birokrasi dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 1
Grand Design Reformasi Birokrasi
Nasional 2010--2024



Pada saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap ini reformasi birokrasi diharapkan akan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

C. Hasil Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Dalam periode tahun 2014-2019, Kemendikbudristek telah meningkatkan upaya perbaikan indeks reformasi birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Indeks reformasi birokrasi diawali dengan 70,79 pada tahun 2015 yang terus mengalami peningkatan di tahun 2016 (73,91) dan tahun 2017 (75,2). Indeks reformasi birokrasi turun di tahun 2018 menjadi 73,35 karena terjadi perubahan instrumen penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas yang belum tersosialisasi dengan baik. Pada tahun 2019, indeks reformasi birokrasi mulai meningkat kembali menjadi 74,39, tahun 2020 indeks reformasi birokrasi meningkat menjadi 77,95, dan tahun 2021 indeks reformasi birokrasi meningkat kembali menjadi 78,79. Pada tahun 2022 indeks reformasi Kemendikbudristek naik 0,09 menjadi 78,88 dengan kategori “BB”.

Tabel 2
Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020--2022

NO	KOMPONEN	BOBOT	2020	2021	2022
A	Komponen Pengungkit		44		
1.	Pemenuhan	20	15,51	16,09	16,51
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10	7,48	7,23	7,52
3.	Reform	30	21,51	22,82	22,34
	Total Komponen Pengungkit	60	44,50	46,14	46,37
B	Komponen Hasil				
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8,32	8,41	8,59
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,80	8,97	9,42
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	9,23	8,45	8,88
4	Kinerja Organisasi	10	7,10	6,82	5,62
	Total Komponen Hasil	40	33,45	32,65	32,51
Indeks Reformasi Birokrasi (pengungkit+hasil)		100	77,95	78,79	78,88

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kemendikbudristek telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Meskipun pada aspek hasil antara area perubahan dan hasil survei pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada komponen hasil mengalami penurunan.

Tabel 3
Rekap Hasil Antara

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	<i>Merit System</i>	0-400	316,5	361	-	Komisi Aparatur Sipil Negara
2	Kualitas Kebijakan	0-100	-	44,97	44,97	Lembaga Administrasi Nasional
3	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	-	2,61	2,82	Kementerian Keuangan
4	ASN Profesional	0-100	63,00	44,19	38,75	Badan Kepegawaian Negara
5	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0-5	-	3,33	3,86	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	100	90,00	85,30	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
7	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	90,98	93,99	92,03	Kementerian Keuangan
8	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	4,64	4,01	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
9	Kapabilitas APIP	0-5	2,00	3	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10	Maturitas SPIP	0-5	3,02	3	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
11	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-110	-	89,39	89,88	Ombudsman Republik Indonesia
12	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	90,65	89,26	94,78	Arsip Nasional Republik Indonesia
13	Indeks Reformasi Hukum	0-100	-	-	95,05	Kementerian Hukum dan HAM

Kualitas hasil antara Kemendikbudristek pada tahun 2022 mengalami fluktuasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 pada beberapa peningkatan nilai hasil antara, yaitu Kualitas Pengelolaan Aset, Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, dan Kualitas Pengelolaan Arsip. Selain itu, terdapat penurunan pada aspek hasil antara, yaitu indeks ASN Profesional, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pengelolaan Anggaran, dan Kualitas Pelayanan Publik.

Meskipun demikian, hasil penilaian kualitas kebijakan dan ASN professional masih berada pada kategori sangat rendah sehingga menyebabkan secara keseluruhan nilai aspek hasil antara Kemendikbudristek pada tahun 2022 mengalami penurunan.

Sementara itu, hasil survei eksternal terhadap masyarakat pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 4
Hasil survei eksternal

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	BPK
2	Nilai Sakip	0-100	79,87	KemenpanRB
3	Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	94,20	KemenpanRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	88,76	KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	79,16	KPK

Di samping nilai-nilai capaian indeks tersebut di atas, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek juga menunjukkan beberapa wujud keberhasilannya, meliputi.

- a. Upaya pembangunan zona integritas yang semakin meluas. Peningkatan jumlah satker yang diusulkan dan yang berhasil meraih predikat ZI WBK dari tahun 2017 sampai tahun 2020 juga signifikan, mulai 3 (tiga) satker di tahun 2017, 2 (dua) satker tahun 2018, 10 (sepuluh) satker pada tahun 2019, 17 (tujuh belas) satker pada tahun 2020, dan 17 (tujuh belas) satker pada tahun 2021.
- b. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek mengusulkan 15 unit kerja ke Tim Penilai Nasional (TPN) dan 3 unit kerja berhasil memperoleh predikat ZI WBK. Selain itu, Kemendikbudristek juga telah menetapkan 5 unit kerja berpredikat ZI WBK di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah karena pada tahun-tahun sebelumnya telah meloloskan 30% unit kerjanya meraih predikat ZI WBK. Jadi, pada tahun 2022, 8 unit kerja di Kemendikbudristek memperoleh predikat ZI WBK. Secara akumulasi, telah terdapat 53 satker dengan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dan 2 satker dengan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).

Capaian itu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Kemendikbudristek, yaitu (1) sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan 8 (delapan) area perubahan kepada seluruh satker serta pendampingan pembangunan ZI WBBM, (2) fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi pelayanan publik, serta (3) penguatan agen perubahan.

- c. Pada tahun 2023, pimpinan memberikan arahan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek untuk membangun zona integritas dalam rangka peningkatan tata kelola satuan kerja di Kemendikbudristek.
- d. Upaya penguatan pelayanan publik juga terlihat dengan dibentuknya Unit Layanan Terpadu pada UPT-UPT di lingkungan Kemendikbudristek yang berada di 34 provinsi, sehingga masyarakat penerima layanan di daerah tidak perlu ke Jakarta untuk menerima layanan dari Kemendikbudristek karena telah terlayani di daerahnya masing-masing.
- e. Dukungan dari pimpinan kementerian pada berbagai tingkatan organisasi yang mampu memicu berbagai inovasi di bidang manajemen dan tata kelola organisasi, sehingga layanan yang diberikan dengan dukungan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dan kecepatan layanan kepada penerima layanan dan telah melibatkan *stakeholder* dalam melakukan perbaikan pelayanan publik dengan melakukan survei langsung kepada masyarakat penerima layanan.
- f. Kualitas implementasi manajemen perubahan melalui berbagai upaya peningkatan komitmen seluruh jajaran pegawai dan pimpinan, peningkatan pola pikir dan budaya kerja, serta penurunan resistensi terhadap perubahan telah meningkat karena Kemendikbudristek telah melakukan penyusunan rancangan perubahan dan turunan dari beberapa kebijakan sebagai tindak lanjut dalam implementasi kebijakan;
- g. Kemendikbudristek telah menyusun peta proses bisnis sesuai dengan hasil penyederhanaan terbaru dari perbaikan seluruh POS terkait dan melakukan perbaikan POS dan aplikasi penyusunan HCDP untuk menghasilkan *Training Need Analysis* (TNA) yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- h. Telah membangun Kemendikbudristek *Corporate University* sebagai wadah transfer *knowledge* dalam penguatan manajemen perubahan. Selain itu, terdapat juga program “Jumpa Sapa Bersama Mas Menteri” sebagai bentuk *share vision* dari Mendikbudristek dengan seluruh pegawai, baik di unit utama maupun di UPT.
- i. Pemanfaatan aplikasi SIPERPU sebagai alat kontrol penyusunan peraturan perundang-undangan dikembangkan dengan aplikasi SJDIH yang terintegrasi dengan JDIH, sehingga menyederhanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari penyusunan hingga publikasi produk hukum.
- j. Penyederhanaan birokrasi pada tingkat pusat dan unit kerja telah 90% dilakukan, termasuk pada Sekretariat Lembaga Sensor Film. Selain itu, telah dilakukan juga penataan organisasi pada tujuh PTN.
- k. Aplikasi kepegawaian berbasis online (Dikbud-HR) telah diintegrasikan dengan berbagai aplikasi kepegawaian lainnya seperti HCDP, e-kehadiran, e-SKP, cuti online, digital signature, dan lain sebagainya.
- l. Dalam rangka peningkatan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersama dengan pemerintah daerah, Kemendikbudristek telah menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri tentang sistem informasi pengelolaan dana BOS.

D. Analisis Gap Capaian Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2015-2019, tantangan/hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek terjadi karena beberapa hal berikut.

1. Kurang optimalnya komunikasi antar unit organisasi, masih ada pengkotak-kotakan wilayah kerja sehingga kurang rasa memiliki yang utuh sebagai satu kementerian.
2. Belum terbangunnya komunikasi yang baik antara unit kerja dengan pemangku kepentingan, organisasi belum memiliki sistem komunikasi untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
3. Kurang maksimalnya pemahaman pegawai terkait tugas dan fungsi organisasi maupun tugas jabatan, masih ada distorsi antara apa yang dikerjakan dengan apa yang seharusnya dikerjakan.

Berdasarkan surat Menteri PANRB Nomor B/673/RB.06/2022 pada 6 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Kemendikbudristek telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan KemenpanRB pada tahun sebelumnya.

1. Meningkatkan upaya implementasi manajemen perubahan melalui berbagai upaya peningkatan komitmen seluruh jajaran pegawai dan pimpinan, peningkatan pola pikir dan budaya kerja, serta penurunan resistensi terhadap perubahan.
2. Melakukan penyusunan rancangan perubahan dan turunan dari beberapa kebijakan sebagai tindak lanjut dalam implementasi deregulasi kebijakan.
3. Telah menyusun peta proses bisnis sesuai dengan hasil penyederhanaan organisasi terbaru dari perbaikan seluruh POS terkait.
4. Sudah mengidentifikasi Referensi Arsitektur SPBE Kementerian pada 4 unit utama.
5. Melakukan perbaikan POS AP dan aplikasi penyusunan HCDP untuk menghasilkan *Training Need Analysis (TNA)* yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

6. Meningkatkan peran TPI dalam melakukan pembimbingan, pemberian konsultasi, dan pemantauan dalam upaya pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemendikbudristek.
7. Melibatkan *stakeholder* dalam melakukan perbaikan pelayanan publik dengan melakukan survei langsung kepada masyarakat penerima layanan.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola birokrasi dan menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Kemendikbudristek, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.

1. Mendorong peran Agen Perubahan agar lebih optimal dengan memiliki rencana perubahan yang mampu menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis sesuai dengan karakter masing-masing unit kerja dan pengguna layanan, serta mengoptimalkan pengintegrasian dan pengimplementasian hasil perubahan yang dibuat oleh agen perubahan pada sistem manajemen.
2. Mengoptimalkan area deregulasi kebijakan dengan mendorong pemetaan terhadap seluruh peraturan yang pernah dikeluarkan dikaitkan dengan peraturan lain. Selain itu, perlu memastikan penerapan RIA (*Regulatory Impact Assessment*) di setiap kebijakan yang akan disusun sehingga dampak dari kebijakan tersebut dapat diidentifikasi dengan baik.
3. Mereviu kembali draft terkait implementasi sistem kerja dan pengelolaan kinerja pegawai yang telah disusun dan menyesuaikannya dengan pedoman terbaru yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 dan 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.
4. Melakukan optimalisasi penerapan SPBE yang terintegrasi dan terimplementasi sampai unit kerja, baik untuk mendukung proses manajemen internal maupun memberikan kemudahan pelayanan kepada *stakeholders*. Selain itu, perlu melakukan evaluasi dampak dari implementasi SPBE pada seluruh pihak internal/eksternal, sehingga perbaikan terhadap implementasi SPBE menjadi lebih terarah.

5. Melaksanakan asesmen terhadap seluruh pegawai dan mendorong pemanfaatan hasil asesmen serta pemetaan talenta sebagai dasar pemetaan mutasi, rotasi pegawai, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan penempatan pegawai dalam jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan.
6. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai *Consulting* dan *Quality Assurance* dalam membantu proses penyusunan dan implementasi manajemen resiko di setiap unit kerja. Selain itu, APIP agar melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja.
7. Meningkatkan kualitas pembangunan ZI terutama pada unit kerja layanan strategis, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan *stakeholder* atau masyarakat yang dilayani.
8. Melakukan pemetaan dan analisis terhadap inovasi yang telah dikembangkan untuk dapat mengetahui dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan melakukan survei kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat kegunaan inovasi dalam mempermudah proses layanan sebagai standar dalam melakukan replikasi inovasi.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023-2024

A. Penetapan Tujuan, dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan.

Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, kurang profesional, kurang netral, kurang disiplin, dan kurang patuh pada aturan. Kurang transparansi dalam rekrutmen aparatur sipil negara, belum ada perubahan paradigma (*mindset*) yang signifikan atau memadai terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Program reformasi birokrasi Kemendikbudristek tahun 2023-2024 mampu mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas guna mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Kualitas sumber daya manusia yang dimaksud mencakup aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas, termasuk pula manajemen serta kinerja sumber daya manusia yang tinggi. Mengingat dalam reformasi birokrasi, aspek sumber daya manusia aparatur menjadi aspek penting, maka perlu dilakukan penataan secara sistematis.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 3 Tahun 2023, Kemendikbudristek juga terus melanjutkan dan menyesuaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik pada 8 (delapan) area perubahan ke dalam dua sasaran strategis dalam RB General, yaitu

aspek *hard element* yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan, dan aspek *soft element* yang merupakan berbagai perangkat terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Aspek *hard element* berkaitan proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek periode 2023-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, berdaya saing, dan pelayanan publik yang prima menuju pemerintahan yang berkelas dunia sejalan dengan Visi Indonesia 2045.

Sasaran strategis reformasi birokrasi Kemendikbudristek disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan PermenpanRB nomor 3 Tahun 2023. Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek periode tahun 2023-2024 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis.

1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel dengan indikator sasaran predikat SAKIP Kemendikbudristek minimal A pada tahun 2024, mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), nilai indeks Kelembagaan yang baik, penilaian SPBE minimal baik, dan nilai indeks pelayanan publik yang baik.
2. Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional dengan indikator sasaran Nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik dan nilai indeks profesionalitas ASN mencapai 100 di tahun 2024.

Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

Tabel 6
Target Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek
Tahun 2023-2024

TAHUN	<i>Baseline</i> (2022)	2023	2024
TARGET INDEKS RB KEMENDIKBUDRISTEK	78,88	85	87

Berangkat dari lini dasar indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek tahun 2022 sebesar 78,88, upaya pencapaian target indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar sasaran strategis dan antar unit utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Perencanaan RB General

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan dalam struktur dan sistem birokrasi suatu unit kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi birokrasi tersebut. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pengambilan keputusan, menekan birokrasi yang berbelit-belit, dan birokrasi yang korup. Reformasi birokrasi dapat meliputi perubahan pada kebijakan, prosedur, dan manajemen organisasi birokrasi serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Reformasi birokrasi general merupakan amanat dari PermenpanRB nomor 3 tahun 2023 yang berfokus pada mempertajam tujuan, sasaran, dan indikator agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia. Strategi yang akan digunakan adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

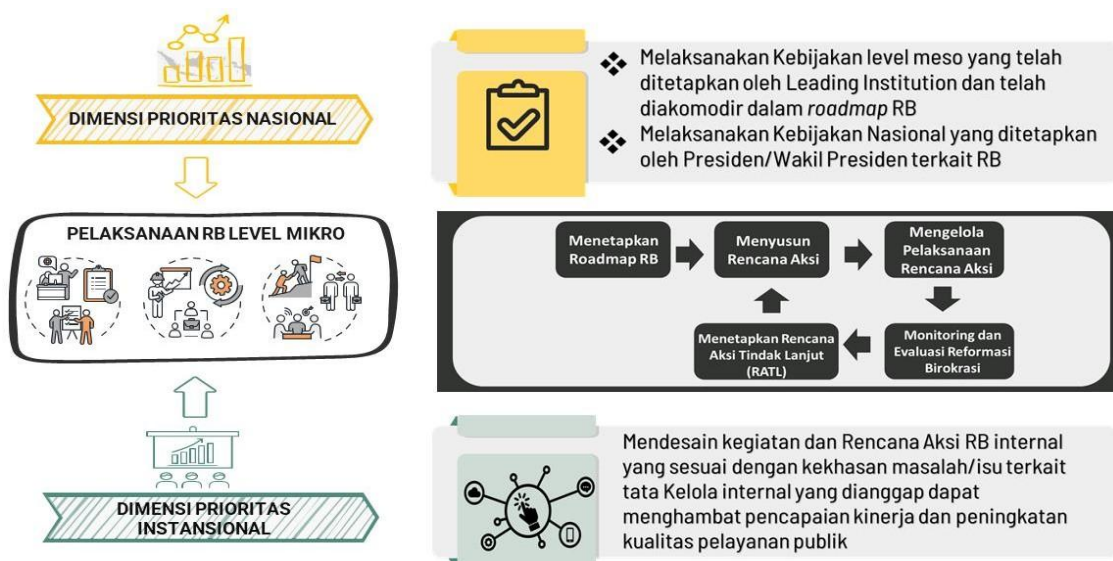
Jika sasaran strategis sebelumnya *Road Map* RB 2020-2024 sebelumnya adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima, sekarang sasaran strategis disederhanakan menjadi dua aspek yaitu:

- a. aspek *hard element* yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sistem kerja, strategi, serta regulasi dalam pemerintahan.
- b. aspek *soft element* merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

Dalam pelaksanaannya RB General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan mikro.

Kemendikbudristek berada pada level mikro yang pelaksanaan RB-nya didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional yang berarti pelaksanaannya harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory* dan dimensi Prioritas Instansional yang didasari pada dimensi prioritas instansional untuk mengakomodasi kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Pelaksanaan RB level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut.



1. Prioritas Kegiatan Utama Kemendikbudristek

Kemendikbudristek sebagai pelaksana Reformasi Birokrasi pada level mikro mempunyai dua sasaran strategis yaitu:

- a. sasaran strategis pertama yang berkaitan dengan aspek *hard element*, yaitu SS.1: *Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel*, Kemendikbudristek mempunyai 9 sasaran dan 15 kegiatan utama.

Tabel 7
Kegiatan Utama SS.1 Kemendikbudristek Tahun 2023-2024

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama
S.1	Terimplementasikannya kebijakan penyederhanaan birokrasi.	Penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile.
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik.	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN
S.3	Terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE Nasional.	Pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional.
S.4	Terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi.
S.5	Terbangunnya pelayanan publik digital (<i>digital service</i>).	Pelaksanaan pelayanan publik digital.
S.6	Meningkatnya kualitas pengawasan.	Pembangunan zona integritas di unit kerja.
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
		Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat.
		Penguatan upaya pencegahan korupsi.
S.7	Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi.	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik dan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral.	Pelaksanaan arsip digital dan pelaksanaan data statistik sektoral.
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset.	Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan penguatan pengelolaan keuangan dan aset.

- b. sasaran strategis yang kedua yang berkaitan dengan aspek *soft element*, yaitu SS.2: *Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional*, Kemendikbudristek mempunyai 4 sasaran dan 6 kegiatan utama.

Tabel 8
Kegiatan Utama SS.2 Kemendikbudristek Tahun 2023--2024

No.	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.	Penataan jabatan fungsional.
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien.	Penguatan manajemen talenta ASN.
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN.	pelaksanaan literasi digital untuk mewujudkan <i>smart</i> pegawai ASN yang menguasai teknologi, berwawasan global, dan integritas nasional
		pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai ASN berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan (TNA)
		Pengembangan dan Penguatan Peran Agen Perubahan dan <i>role model</i>
		Pembentukan Forum komunikasi berkala tim budaya kerja (agen perubahan)
		Pelaporan program sosialisasi, internalisasi, dan aktivasi budaya BerAKHLAK
		Pengukuran indeks BerAKHLAK

No.	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama
		Pemberian penghargaan dan apresiasi terhadap pencapaian budaya BerAKHLAK
		Penguatan budaya kerja
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif.	Analisis kebutuhan pegawai ASN yang bertalenta digital
S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN.	Pelaksanaan <i>road map</i> transformasi digital ASN
		Pelaksanaan regulasi dan penyediaan sarana yang mendukung transformasi digital manajemen ASN
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja.	Pengelolaan kinerja pegawai ASN.
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN.	Penguatan sistem merit.
		Pelaksanaan <i>core values</i> ASN.
		Pelaksanaan pelayanan publik prima.

Dari 21 kegiatan utama ini, Kemendikbudristek mempunyai prioritas kegiatan pada sasaran strategi:

1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel yang mencakupi kegiatan utamanya adalah:
 - a. pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN;
 - b. pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional;
 - c. pembangunan zona integritas di unit kerja; dan
 - d. penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat.
2. Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional yang mencakupi kegiatan utamanya adalah:
 - a. Pengembangan dan Penguatan Peran Agen Perubahan dan role model; dan
 - b. Pelaksanaan *core values* ASN.

Kemendikbudristek menetapkan prioritas kegiatan utamanya tersebut karena beberapa permasalahan/kendala yang melatarbelakangi, yaitu:

- a. belum adanya kebijakan internal terkait penerapan sistem kerja baru;
- b. upaya pengintegrasian aplikasi layanan belum berjalan maksimal;
- c. jumlah Satker yang meraih predikat ZI-WBK di lingkungan Kemendikbudristek belum mencapai 30% dari keseluruhan satker;
- d. belum terintegrasinya pengaduan masyarakat dengan optimal;
- e. belum semua agen perubahan memiliki dan melaksanakan rencana aksi perubahan;
- f. Nilai hasil evaluasi penerapan *core values* ASN BerAKHLAK di Kemendikbudristek masih 58 dari skala 100.

2. Target Kegiatan Utama Kemendikbudristek

Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa peta jalan reformasi birokrasi 2023—2024 Kemendikbudristek pada sasaran strategis yang pertama, yaitu SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel, mempunyai 9 sasaran dan 15 kegiatan utama. Pada sasaran strategis yang kedua, yaitu SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, Kemendikbudristek mempunyai 4 sasaran dan 6 kegiatan utama. Berikut adalah tabel Target Kegiatan Utama Kemendikbudristek 2023—2024.

Tabel 9
Kegiatan utama dan indikator

No.	Kegiatan Utama	Indikator
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan
		Nilai SAKIP

5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (Khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI
7	Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei penilaian integritas (SPI)
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Opini BPK
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Khusus Kementerian/Lembaga)
		Indeks Pengelolaan Aset (Khusus Kementerian/Lembaga)
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
20	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK
		<i>Employee/Branding</i>
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Indeks Pelayanan Publik

Tabel 10
Rencana Aksi Kegiatan SS.1
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif,
dan Akuntabel

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
S.1	Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan birokrasi.	Penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i> .	Terbentuknya organisasi yang tepat fungsi, sederhana, dan <i>agile</i> .	1. Pengusulan Organisasi PTN. 2. Penetapan Organisasi PTN.	16 PTN	87 PTN 47 PTN	40 PTN	Biro Ortala Ditjen Diktiristek Ditjen Diksi
S.2	Terimplementasinya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik.	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN.	Terlaksananya sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	1. Penyusunan kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN Kemendikbudristek 2. Penetapan kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN Kemendikbudristek 3. Sosialisasi sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN Kemendikbudristek 4. Penerapan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN Kemendikbudristek	v	v v Seluruh satker 9 Unit Utama Pusat	Seluruh satker UPT dan PTN	Biro SDM Biro Ortala Unit utama

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
S.3	Terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE Nasional.	Pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional.	indeks penilaian SPBE Kemdikbudristek.	1. Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian (level 3 dan 4) sebagai turunan dari Arsitektur SPBE Nasional sesuai dengan amanat Perpres No 132 tahun 2022. 2. Menetapkan produk hukum/peraturan tentang Arsitektur SPBE di Lingkungan Kementerian. 3. Penyusunan repositori Arsitektur Enterprise Kementerian dalam bentuk <i>living document</i> pada sistem EA Kementerian. 4. Penyusunan metadata Arsitektur SPBE Kementerian. 5. Melakukan sosialisasi dan implementa	3,86	3,9	4	Pusdatin

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				si Arsitektur SPBE Kementeria n pada seluruh unit kerja Kementeria n.				
S.4	Terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi.	1. Predikat SAKIP satker di Kemendikbudristek	1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan implementasi SAKIP kepada seluruh unit kerja Kemendikbudristek bersama Kemenpan RB dan K/L yang perolehan SAKIPnya sudah lebih baik dari Kemendikbudristek. 2. Melaksanakan pelatihan teknis terstruktur terkait peningkatan kompetensi SDM SAKIP bersama Pusdiklat Kemendikbudristek. 3. Melaksanakan pelatihan teknis terstruktur terkait implementasi SAKIP kepada Pimpinan unit kerja di Kemendikbudristek bekerja	BB	A	A	Biro Perencanaan

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				sama dengan Pusdiklat Kemendikbudristek. 4. Melakukan pemetaan unit kerja yang perolehan predikat SAKIP nya masih di bawah predikat Kemendikbudristek dalam rangka pembinaan SAKIP. 5. Melakukan asistensi dan penguatan SAKIP bagi satker yang perolehan SAKIP nya masih di bawah predikat Kemendikbudristek. 6. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada unit kerja yang Skor SAKIPnya mendekati Predikat A dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan SAKIP dan peningkatan Predikat SAKIP 7. Melakukan pendampingan evaluasi mandiri AKIP unit kerja di Kemendikbudristek sesuai dengan PermenPA				

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				N & RB Nomor 88 Tahun 2021. 8. Pemberian reward untuk unit berkinerja baik dan memberikan teguran kepada unit kerja yang predikat SAKIPnya masih berada di bawah predikat Kemendikbudristek				
			Nilai kinerja anggaran Kemendikbudristek.	1. Melakukan analisis kesesuaian sasaran Rencana Kerja dengan sasaran pada Renstra sesuai tugas dan fungsi unit kerja 2. Melakukan analisis antara kebutuhan anggaran dengan anggaran yang tersedia 3. Menyesuaikan KRO dan RO pada RKA dengan Sasaran dan Indikator Rencana Kerja 4. Optimalisasi penggunaan sistem Perencanaan (e-planning) dalam menetapkan	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Biro Perencanaan

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				n Rencana Kerja. 5. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran yang berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran (quality spending) dan kualitas pelaporan capaian target <i>output</i> maupun <i>outcome</i> 6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian target prioritas nasional Kemendikbudristek, prioritas RKP yang mendukung target RPJMN pada unit kerja dan satuan kerja terkait. 7. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Spasikita terutama menu Simproka dalam melakukan pemantauan, evaluasi				

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				dan pelaporan. 8. Melakukan asistensi/p endamping an dalam pelaporan capaian kinerja pada seluruh unit kerja dan satuan kerja Kemendikb udristek. 9. Melakukan pemantau n dan evaluasi capaian nilai kinerja proses pelaksanaa n anggaran (IKPA) dan capain nilai kinerja hasil pelaksanaa n anggaran (EKA) pada seluruh unit kerja dan satuan kerja Kemendikb udristek				
			Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran.	1. Menyusun arah kebijakan DAK Fisik T+1 dilanjutka n dengan sosialisasi updating dapodik bersama kementeria n Bappenas, Kementeri an Keuangan dan Kemendagr i. sejalan dengan hal tersebut terkait dengan pelaksanaa n	84,40 %	87,40 %	90,00 %	Biro Perencanaan

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				n tahun berjalan (T.0) dilaksanakan sosialisasi juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan . Selain itu dilakukan juga kordinasi dengan Kementerian PUPR dalam rangka integrasi Program 2. Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) untuk penentuan menu DAK Fisik Pendidikan (T+1), bersamaan dengan hal diatas dilakukan penyusunan refrensi Dapodik untuk di integrasikan dalam aplikasi krisna. Monitoring dan evaluasi tahap 1 untuk pelaksanaan DAK Fisik (T-1) 3. Melakukan Proses Pengusulan, Penilaian , Sinkronisasi dan Penyusunan Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan (T+1),				

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				untuk DAK Fisik tahun berjalan (T.0) melakukan Koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyaluran anggaran Tahap 1 4. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyaluran anggaran Tahap 2 dan pelaksanaan Monev (T-1) 5. Finalisasi usulan Juknis bidang Pendidikan (T+1) bersamaan dengan dilakukan penyusunan Rincian Kegiatan Kegiatan (RK)(T+1) dan Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyaluran anggaran Tahap 3 (T.0)				
S.5	Terbangunnya pelayanan publik digital (<i>digital service</i>).	Pelaksanaan pelayanan publik digital.	Persentase digitalisasi pelayanan publik.	1. Penyusunan desain detail layanan digital Kemendikbudristek.	40	50	75	Biro Ortala dan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				2. Koordinasi dengan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kemendikbudristek. 3. Implementasi Layanan Digital Terintegrasi. 4. Monitoring dan Evaluasi Layanan Digital Terintegrasi. 5. Pelaksanaan Tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi.				
			Tersedianya SLA layanan digital Kemendikbudristek.	1. Penyediaan infrastruktur layanan digital yang mumpuni 2. Menyusun standar pelayanan (SLA) untuk Layanan Digital Kemendikbudristek. 3. Penyediaan Petugas Layanan dengan jumlah dan kompetensi sesuai dengan SLA yang ditetapkan. 4. Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan sesuai	Belum ada	80	90	Biro Ortala dan BKHM

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				dengan kebutuhan organisasi. 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan digital. 6. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi				
			Penyederhanaan bisnis proses layanan Kemendikbudristek.	1. Melakukan Koordinasi dengan Unit Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk menyusun Peraturan Menteri. 2. Melakukan Penyusunan Draft Peraturan Menteri. 3. Melakukan Uji Publik terhadap Draft Peraturan Menteri. 4. Harmonisasi Peraturan Menteri. 5. Sosialisasi Peraturan Menteri.	Belum ada	Proses Penyusunan Draft	Terbitnya Peraturan Menteri	Biro Ortala
S.6	Meningkatnya kualitas pengawasan.	Pembangunan zona integritas di unit kerja.	Satker di lingkungan Kemendikbudristek yang diajukan berpredikat WBK/WBBM.	1. Melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan penilaian ZI ke satuan kerja. 2. Mengajukan satker	5%	35%	46%	Inspektorat Jenderal, Biro Ortala

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				calon WBK/WBB M kepada KemenPAN RB. 3. Monitoring dan evaluasi satker yang telah berpredikat WBK/WBB M setiap tahun.				
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).	Kinerja Kemendikbudristek efektif dan efisien.	1. Membentuk Satgas SPIP. 2. Mendampingi pelaksanaan SPIP. 3. Penilaian SPIP	Nilai 3,2	Nilai 3,8	Nilai 4,0	Inspektorat Jenderal
		Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat.	Peningkatan Kepuasan Masyarakat.	1. Pembentukan tim penanganan pengaduan masyarakat dan pengaduan layanan. 2. Standar ISO 37002 tahun 2021 tentang <i>whistleblowing management system</i> .	94,79 % penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	90% penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	90% penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	Inspektorat Jenderal
		Penguatan upaya pencegahan korupsi.	Peningkatan Kepercayaan Masyarakat dan <i>Zero Tolerance</i> terhadap perilaku korupsi dan suap.	1. Menginventarisasi peluang/cehlah terjadinya korupsi & gratifikasi serta rencana mitigasinya. 2. Internalisasi pencegahan korupsi.	2.548 SDM Kemendikbudristek	2.523 SDM Kemendikbudristek	2.981 SDM Kemendikbudristek	Inspektorat Jenderal

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				3. Sosialisasi dan pendampingan pengisian LHKPN. 4. Kampanye Anti Korupsi. 5. Sosialisasi Program pengendalian gratifikasi.				
S.7	Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi.	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik.	Kebijakan publik yang efektif, efisien, dan implementatif.	1. Mengidentifikasi dan validasi permasalahan kebijakan. 2. Penyaringan dan konsultasi publik terhadap permasalahan kebijakan. 3. Penyusunan formulasi kebijakan yang memiliki kejelasan tujuan dan berorientasi ke depan.	70%	80%	90%	Biro Hukum
			kebijakan publik yang telah diimplementasikan.	1. Penentuan kebijakan publik yang akan dievaluasi yang merupakan program prioritas kementerian/pemerintah. 2. Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan publik kepada stakeholder.	50%	60%	70%	Biro Hukum

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
		Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.	Persentase Regulasi yang terdokumentasi dan terpetakan dengan baik.	1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi yang telah ditetapkan. 2. Melakukan analisis terhadap regulasi sebagai bahan perbaikan. 3. Unggah dokumen dan publikasi peraturan melalui JDIH 4. Melakukan sosialisasi peraturan yang telah ditetapkan dan berdampak luas terhadap masyarakat	100% sudah terpetakan	100% dari jumlah peraturan yang ada terpetakan	100% dari jumlah peraturan yang ada terpetakan	Biro Hukum
			Persentase Regulasi yang telah diharmonisasi dengan peraturan lain.	1. Melakukan inventarisasi regulasi yang akan disusun setiap 1 (satu) tahun sekali. 2. Menetapkan rencana program penyusunan regulasi (UU, PP, Perpres, dan Peraturan Menteri).	Prolegnas dan Progsun PP, Perpres, dan Permen tercapai 80% sesuai dengan program prioritas tahun 2022	Prolegnas dan Progsun PP, Perpres, dan Permen tercapai 100% sesuai dengan program prioritas tahun 2023	Prolegnas dan Progsun PP, Perpres, dan Permen tercapai 100% sesuai dengan program prioritas tahun 2024	Biro Hukum

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
			Persentase Regulasi yang terdokumentasi dan terpublikasi.	1. Inventarisasi Setiap Peraturan Yang Telah Ditetapkan . 2. Unggah Dokumen Peraturan Dalam JDIH.	100% Peraturan yang diterbitkan telah terdokumentasi dan dipublikasikan melalui laman JDIH Kementerian	100% Peraturan yang diterbitkan telah terdokumentasi dan dipublikasikan melalui laman JDIH Kementerian	100% Peraturan yang diterbitkan telah terdokumentasi dan dipublikasikan melalui laman JDIH Kementerian	Biro Hukum
			Persentase SDM Hukum yang kompeten.	1. Perencanaan pelatihan dan pembinaan SDM tenaga penyusun peraturan. 2. Pelatihan dan pembinaan terhadap tenaga penyusun rancangan peraturan (SDM).	80% SDM penyusun peraturan di Kementerian telah mengikuti pelatihan dan pembinaan	90% SDM penyusun peraturan di Kementerian telah mengikuti pelatihan dan pembinaan	100% SDM penyusun peraturan di Kementerian telah mengikuti pelatihan dan pembinaan	Biro Hukum
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral.	Pelaksanaan arsip digital	Terbangunnya sistem pengelolaan pengarsipan yang terintegrasi.	1. Sosialisasi panduan penggunaan menu Arsip pada sistem naskah dinas elektronik 2. Pembekalan teknis bagi operator kearsipan dan admin unit kearsipan 3. Pendampingan dan pengawasan di unit pengolahan dan unit	20% unit kerja melakukakan pembekalan dan penyusunan arsip melalui sistem naskah dinas elektronik	25% unit kerja melakukakan penyusunan arsip melalui sistem naskah dinas elektronik	60% unit kerja melakukakan pembekalan dan penyusunan arsip melalui sistem naskah dinas elektronik	PTN tidak dimasukkan ke perhitungan target sampai dengan tahun 2024 karena masih menunggu penyelesaian permasalahan penyelenggaraan kearsipan yang dikoordinasikan dengan ANRI.

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				kearsipan untuk pemberkasan dan proses pindah arsip 4. Pendampingan dan pengawasan di unit kearsipan untuk proses serah dan musnah 5. Evaluasi pengelolaan arsip digital di Kemendikbudristek 6. Tindak lanjut hasil evaluasi pengelolaan arsip digital di Kemendikbudristek.				
		Pelaksanaan data statistik sektoral.	Optimalisasi Data Induk Kependidikan, Kebudayaan dan Kebahasaan.	Melakukan pengintegrasian data dengan Kementerian atau lembaga negara untuk memastikan validitas data pendidikan Peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 1. <i>Cut Off</i> Data Pendidikan setiap semester Ganjil tanggal 30 November. 2. Penyusunan <i>dummy tabel statistic</i> . 3. Pengolahan data.	82% NIK data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sudah valid dengan Dukcapil Kemdikbudristek 2. Setia Buletin Februari terbit statis	88% NIK data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sudah valid dengan Dukcapil Kemdikbudristek 2. Setia Buletin Februari terbit statis	91% NIK data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sudah valid dengan Dukcapil Kemdikbudristek 2. Setia Buletin Februari terbit statis	Pusdatin

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				4. Penyusunan Draft Statistik. 5. Review Draft Statistik Finalisasi.	tik pendidikan	tik pendidikan	tik pendidikan	
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset.	Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.	Persentase satker melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan ketentuan PDN dan TKDN.	1. Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) terhadap PBJ	40%	80%	100%	
				2. Implementasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebijakan P3DN	Izin Penggunaan Produk Impor 4,03% dari Anggaran PBJ Penyediaan (dalam kurun waktu setahun)	dibawah 5% terhadap total anggaran PBJ	dibawah 5% terhadap total anggaran PBJ	
		Penguatan pengelolaan keuangan dan aset.	Opini Laporan Keuangan.	1. Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang	WTP	WTP	WTP	

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				milik negara.				

Tabel 10
Rencana Aksi Kegiatan SS.2
Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.	Penataan jabatan fungsional.	Penempatan jabatan fungsional sesuai dengan kompetensinya.	Penyesuaian kebijakan jabatan fungsional: a. Revisi Permen panrb terkait JF Guru (proses) b. Revisi Permen panrb terkait JF Dosen (proses) c. Revisi Permen panrb terkait 10 JF yang dibangun oleh Kemen dikbudristek.	0	4	8	Biro Ortala, Biro SDM
				1. Melakukan analisis beban kerja dalam penetapan kebutuhan: a. Melakukan penghitungan kebutuhan JF yang	60,32%	95%	100%	

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				digunakan. b. Permohonan rekomendasi kebutuhan ke instansi pembina. c. Permohonan penetapan kebutuhan ke MenPANRB.				
				2. Implementasi penataan jabatan fungsional: proses pengisian JF sesuai dengan peta jabatan (pengangkatan pertama, penyesuaian, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi).	85%	90%	95%	
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien.	Penguatan manajemen talenta ASN.	Penyelenggaraan Manajemen Talenta Kemendikbudristek sesuai PermenPAN 3/2020.	1. Akuisisi Talenta. 2. Pengembangan dan Retensi Talenta. 3. Penempatan Talenta.	N/A	Terselesaikan pementasan kelompok rencahna sukse	pengembangan pegawai dilaksanakannya berdasarkan hasil	Biro SDM

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
							met aan kel om pok ren can a suk sesi mel alui Wiy ata Kin ary a Mer dek a Bel ajar	
S.3	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja.	Pengelolaan kinerja pegawai ASN.	Seluruh unit kerja melakukan penilaian kinerja berdasarkan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.	1. Melakukan analisis evaluasi jabatan pegawai ASN. 2. Melakukan penyesuaian aplikasi pengelolaan kinerja pegawai (eSKP) berdasarkan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 dan mengintegrasikan dengan aplikasi kinerja satker (SPASIKITA) 3. Sosialisasi pengelolaan kinerja pegawai ASN sesuai PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022	75	80	90	Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Biro SDM

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
S.4	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN.	Penguatan sistem merit.	Indeks system merit.	- Perencanaan kebutuhan dan Pengadaan ASN secara terbuka dan kompetitif. - Pengembangan Karier, Promosi dan Mutasi berbasis manajemen talenta. - kinerja sebagai dasar pengembangan karier. - Penegakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku. - Pengembangan sistem informasi yang mendukung manajemen ASN berbasis sistem merit.	Indeks sistem merit kategori sangat baik (361.5)	Indeks sistem merit kategori sangat baik (365)	Indeks sistem merit kategori sangat baik (370)	Biro SDM
		Pelaksanaan core values ASN.	Indeks ASN BerAKHLAK.	- Internalisasi. - Penyusunan dan implementasi agenda perubahan. - Pemantauan dan evaluasi	Indeks Core Value BerAKHLAK 70 % (Cukup Sehat) Kategori B (Sumber Survei PAN dan RB)	Indeks Core Value BerAKHLAK 70 % (Cukup Sehat) Kategori B	Indeks Core Value BerAKHLAK 80 % (Sehat) Kategori A	Biro SDM, Biro Ortala, BKHM, Pusdiklat

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				- Menyelenggarakan Forum Agen Perubahan Kemendikbudristek. - Merumuskan rekomendasi hasil Forum Agen Perubahan. - Mempublikasikan rekomendasi Forum Agen Perubahan melalui laman RB Kemendikbudristek.	25% rencana aksi agen perubahan telah mengimplementasikan core value ASN BerAKHLAK	35% rencana aksi agen perubahan telah mengimplementasikan core value ASN BerAKHLAK	50% rencana aksi agen perubahan telah mengimplementasikan core value ASN BerAKHLAK	Pusdiklat, Biro Ortala
		Pelaksanaan pelayanan publik prima.	Meningkatkan transparansi dan kepercayaan stakeholders	- Melakukan Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik - Melakukan diseminasi kebijakan dan penguatan keterbukaan informasi publik dengan unit kerja - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan - Pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.	informatif	Informatif	Informatif	BKHM

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
			Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SSS).	1. Menyusun Standar pelayanan (SLA) untuk layanan tata muka di Unit Layanan Terpadu. 2. Penyediaan petugas layanan dengan jumlah dan kompetensi yang sesuai. 3. Pengembangan Kompetensi petugas layanan. 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Publik. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik. 6. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring.	91,9	92,0	92,1	Biro KHM, Biro Umum dan PBJ
			Indeks Pelayanan Publik	1. Melakukan Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Melakukan pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.	4,01	4,05	4,10	Biro Ortala dan Biro KHM

No	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Output	Tahapan Kerja	Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	
				3. Melakukan Penyampaian hasil dan tindak lanjut Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. 4. Melakukan Peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberian penghargaan. 5. Pemantauan Atas tindak lanjut yang dilakukan.				

3. Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPAN RB

Berdasarkan rekomendasi MenpanRB, Kemendikbudristek telah melakukan analisis gap sebagai tindak lanjut pelaksanaan RB Kemendikbudristek pada tahun 2023.

NO	REKOMENDASI PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	UNIT YANG TERLIBAT
1.	Mendorong peran Agen Perubahan agar lebih optimal dengan memiliki rencana perubahan yang mampu menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis sesuai dengan karakter masing-masing unit kerja dan pengguna layanan, serta mengoptimalkan pengintegrasian dan pengimplementasian hasil perubahan yang dibuat oleh agen perubahan pada sistem manajemen.	- Menyesuaikan rencana tindak sesuai dengan <i>core value</i> ASN Berakhlak. - Mengumpulkan agen perubahan dalam forum-forum. - Membangun konten yang mudah diketahui. - Membuat rencana tindak yang kolaboratif. - Melaksanakan evaluasi secara berkala terintegrasi dalam sistem manajemen perkantoran. - Pimpinan satker mengetahui rencana aksi agen perubahan.	- Pusdiklat Pegawai - Pusdatin - Biro SDM - BKHM - Biro, Pusat dan Sestama
2.	Mengoptimalkan area deregulasi kebijakan dengan mendorong pemetaan terhadap seluruh peraturan yang pernah dikeluarkan dikaitkan dengan peraturan lain. Selain itu, perlu memastikan	Memprioritaskan objek asesmen dari tahun 2019, yaitu Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang diutamakan regulasi berdampak meluas/eksternal.	- Biro Hukum - Unit utama

	penerapan RIA (<i>Regulatory Impact Assessment</i>) di setiap kebijakan yang akan disusun sehingga dampak dari kebijakan tersebut dapat diidentifikasi dengan baik.	- Menetapkan SE Sesjen terkait naskah urgensi yaitu terdapat dampak yang diharapkan dari regulasi yang diusulkan. - Mengevaluasi implementasi regulasi melalui RIA.	
3.	Mereviu kembali draft terkait implementasi sistem kerja dan pengelolaan kinerja pegawai yang telah disusun dan menyesuakannya dengan pedoman terbaru yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 dan 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.	- Membuat draft Peraturan Mendikbudristek untuk pengelolaan kinerja pegawai agar sesuai dengan PermenpanRB No 6/2022. - Melanjutkan penyusunan draft Persesjen terkait sistem kerja berdasarkan PemenpanRB No 7/2022. - Mengembangkan ASIGO untuk sistem kerja WFH/WFO. - Mengembangkan Aplikasi SKP berdasarkan Permenpan No 6/2022.	- Biro Ortala - Biro SDM - Unit Utama
4.	Melakukan optimalisasi penerapan SPBE yang terintegrasi dan terimplementasi sampai unit kerja, baik untuk mendukung proses manajemen internal maupun memberikan kemudahan pelayanan kepada <i>stakeholders</i> . Selain itu, perlu melakukan evaluasi dampak dari implementasi SPBE pada seluruh pihak internal/eksternal, sehingga perbaikan terhadap implementasi SPBE menjadi lebih terarah.	- Melaksanakan <i>Clearance</i> SPBE tahap ke-2 tahun 2023. - Mengembangkan Layanan perizinan Kebudayaan. - Mengintegrasikan Layanan pendidikan dan kebudayaan. - Memantau integrasi Aplikasi layanan DIKSI di satker pusat sampai dengan UPT. - Melakukan Survei kepuasan pengguna SPBE oleh masing-masing satker. - Melakukan Evaluasi. - Mengintegrasikan laman pusat sampai dengan UPT karena masih satker baru. - mengintegrasikan layanan publik di Badan Bahasa. - melaksanakan Evaluasi setiap tahun melalui laporan tahun misalnya melalui <i>Google Analytic</i>. – mencantumkan bab yang membahas tinjau SPBE dalam laporan. - Mengintegrasikan Platform SATU DIKTI untuk mengintegrasikan sistem misalnya serdos,beasiswa luar negeri.	- Pusdatin - Unit utama - Biro Ortala
5.	Melaksanakan asesmen terhadap seluruh pegawai dan mendorong pemanfaatan hasil asesmen serta pemetaan talenta sebagai dasar pemetaan mutasi, rotasi pegawai, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan penempatan pegawai dalam jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan.	- Mengembangkan Grand design WKMB (Winata Kinarya Merdeka Belajar) untuk meningkatkan kinerja organisasi. - Memetakan Kompetensi kritikal untuk pelatihan mandatory bagi seluruh pegawai. - Melaksanakan asesmen pegawai terkait manajerial dan teknis. - Memetakan kebutuhan diklat selain berdasarkan TNA juga berdasarkan rencana strategis yang menjadi program strategis. - Melaksanakan asesmen PTN tahun 2021 sejumlah 18 ribu pegawai. - Mengembangkan kompetensi mengacu pada hasil asesmen. - Menempatkan pegawai pada jabatan kritikal dengan mutasi dan rotasi karena perubahan struktur organisasi. - Melakukan Uji coba asesmen dengan target untuk seluruh	- Biro SDM - Pusdiklat Pegawai - Unit Utama

		pegawai, pelaksanaan rencana dalam 2 bulan. • Membangun manajemen talenta dan akan diterapkan tahun 2023.	
6.	Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai <i>Consulting</i> dan <i>Quality Assurance</i> dalam membantu proses penyusunan dan implementasikan manajemen resiko di setiap unit kerja. Selain itu, APIP agar melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi manajemen resiko di seluruh unit kerja.	• Mengubah postur anggaran yang sebelumnya lebih besar ke kegiatan audit menjadi ke pendampingan. • Melaksanakan kegiatan monev atas implementasi manajemen resiko.	• Itjen • Unit Utama
7.	Meningkatkan kualitas pembangunan ZI terutama pada unit kerja layanan strategis, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan <i>stakeholder</i> atau masyarakat yang dilayani.	Melakukan pendampingan dan penilaian pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM pada satker.	• Biro Ortala • Itjen • Unit utama

Selain itu, berdasarkan Surat MenpanRB nomor B/01/RB.06/2023 tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan RB yang memberikan dampak kepada masyarakat serta pembangunan, Kemendikbudristek telah melakukan inventarisasi praktik baik pelaksanaan reformasi birokrasi dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Unit Utama	SEKRE TARIAT JENDE RAL	BSKAP	DITJEN. PENDIDI KAN VOKASI	DITJEN. PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN	BADAN PENGEM BANGAN DAN PEMBINA AN BAHASA	DITJEN. GURU DAN TENAGA KEPENDI DIKAN	DITJEN. DIKTIRIS TEK	DITJEN. KEBUDA YAAN	Total
Penghargaan	10	0	0	0	6	2	2	6	26
Bukti Dukung	49	9	3	4	40	70	21	33	229
Dampak	49	12	5	5	40	82	28	35	256
Inisiasi Mandiri	49			6	39		24	33	151
Replikasi	3				1		3	2	9
Tata Kelola Pemerintahan	1	2	4	4	8		9	3	31
Tata Kelola Pemerintahan	1			1			2		4

Unit Utama	SEKRE TARIAT JENDE RAL	BSKAP	DITJEN. PENDIDI KAN VOKASI	DITJEN. PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN	BADAN PENGEM BANGAN DAN PEMBINA AN BAHASA	DITJEN. GURU DAN TENAGA KEPENDI DIKAN	DITJEN. DIKTIRIS TEK	DITJEN. KEBUDA YAAN	Total
Penanggulangan Kemiskinan									0
Peningkatan Realisasi Investasi									0
Penanganan Stunting				1					1
Pengendalian Inflasi									0
Penggunaan Produk Dalam Negeri	1				1		2		4
Inovasi Lainnya yang Menunjang Peningkatan Kinerja	20	3			31		1	4	59
Transformasi Digital	30	7	20				14	27	98
Total	213	33	32	21	166	154	106	143	868

C. Penetapan dan Tema dan Target RB Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Melalui RB Tematik, Kemendikbudristek dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Konsep RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola, kemendikbudristek diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu (1) Pengentasan Kemiskinan, (2) Peningkatan Investasi, (3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan (4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Dalam peta jalan Reformasi Birokrasi tahun 2023—2024, Kemendikbudristek telah menetapkan program pada tema pelaksanaan RB Tematik sebagai berikut:

No	Tema RB	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Baseline 2022	Target	
					2023	2024
1	Penanggulangan Kemiskinan	BOS	Persentase Tersalurkannya dana BOS ke satuan pendidikan	99,95%	99,95%	99,96%
		BOP PAUD	Persentase Tersalurkannya dana BOP Paud dan Kesetaraan ke satuan pendidikan	98,18%	98,19%	98,29%
		SPM Pendidikan	Pemerintah Daerah melaksanakan PBD dengan memenuhi target indikator prioritas dan sub-kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan dalam perencanaannya	Indikator: 10% Sub-kegiatan: 10%	Indikator: 50% Sub-kegiatan: 50%	Indikator: 60% Sub-kegiatan: 60%
		Program Kecakapan Kerja	~ 100% peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan tuntas - 70% peserta didik memperoleh sertifikat dan/atau hasil kelulusan - Minimal 60% lulusan program PKK maksimal dalam 1 tahun setelah melaksanakan uji kompetensi terserap bekerja (bukan magang) di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja - 100% penyampaian laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan program PKK	- Realisasi peserta didik 41.722 orang - Peserta didik yang lulus uji kompetensi 28.492 orang (68,29%) - Peserta didik yang sudah bekerja sebanyak 23.576 orang (56,51%)	1). Alokasi peserta didik 11.790 orang 2). Usulan tambahan BA-BUN PKK sebanyak 20.000 orang 3). Target peserta didik yang bekerja (penempatan lulusan ke dunia kerja) sebesar 56,69%	
		Program kecakapan Wirausaha	~ 100% dari jumlah peserta didik dapat menyelesaikan Program PKW dengan tuntas - Minimal 90% lulusan dapat merintis usaha dalam waktu 12 bulan setelah mengikuti Program PKW - 100% penyampaian laporan pertanggung jawaban secara online dilengkapi dengan video penyelenggaraan Program PKW	- Realisasi peserta didik 22.063 orang - Peserta didik yang merintis usaha 19.803 orang (89,76%)	1). Alokasi peserta didik 7.910 orang 2). Usulan tambahan BABUN PKW 15.720 orang 3). Target peserta didik yang merintis usaha sebesar 56,69%	1). Usulan alokasi peserta didik 30.000 orang. 2). Target peserta didik yang merintis usaha sebesar 60%

jdih.kemdikbud.go.id

No	Tema RB	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Baseline 2022	Target	
					2023	2024
		Pemajuan Kebudayaan Desa	Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	100 Desa	120 Desa	120 Desa
		Gerakan Seniman Masuk Sekolah	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah	300 Sekolah	400 Sekolah	900 Sekolah
		PIP	Jumlah siswa dikdasmen (formal dan nonformal) yang memperoleh PIP	17.953.268 siswa	17.927.992 siswa	17.927.992 siswa
		KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP kuliah	780.014 mahasiswa	893.005 mahasiswa	964.946 mahasiswa
		Program Kosabangsa (Kolaborasi sosial membangun masyarakat)	Jumlah penerima pendanaan Program Kosabangsa pada wilayah Prioritas Kosabangsa (Daerah tertinggal dan/atau wilayah kemiskinan ekstrem)	0	10 perguruan tinggi	20 perguruan tinggi
2	Peningkatan Investasi	Perizinan Pemberitahuan Pembuatan Film	Jumlah Izin Pemberitahuan Pembuatan Film yang diterbitkan	3650	3800	3900
		Perizinan Surat Rekomendasi Impor Film	Jumlah Izin Rekomendasi Impor Film	1290	1300	1400
3	Transformasi Digital	ARKAS	Satuan Pendidikan dapat melakukan perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana BOS/P melalui Aplikasi RKAS	217.620 Satuan Pendidikan	217.039 Satuan Pendidikan	217.996 Satuan Pendidikan
		MARKAS	Dinas Pendidikan dapat memonitoring perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana BOSP melalui Aplikasi MARKAS	34 Dinas Pendidikan Provinsi 514 Dinas Pendidikan Kab/Kota	37 Dinas Pendidikan Provinsi 514 Dinas Pendidikan Kab/Kota	37 Dinas Pendidikan Provinsi 514 Dinas Pendidikan Kab/Kota

jdih.kemdikbud.go.id

No	Tema RB	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Baseline 2022	Target	
					2023	2024
		SIPlah	Persentase satuan pendidikan yang berbelanja melalui online marketplace (SipLah) kecuali satuan pendidikan di daerah 3T.	63%	60%	80%
		Halo Bahasa	1. Meningkatnya jumlah pengguna layanan kebahasaan melalui superaplikasi Halo Bahasa 2. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan kebahasaan melalui superaplikasi Halo Bahasa	3.000 pengguna	4.000 pengguna	5.000 pengguna
		SIAGA (sistem informasi kelembagaan)	1. Meningkatnya jumlah layanan yang terselesaikan dalam satu periode waktu 2. Mempersingkat lama proses layanan yang terselesaikan	2375 usulan prodi	2500 usulan prodi	2500 usulan prodi
		Literasi Digital melalui WKMB	Persentase pegawai ASN Kemendikbudristek yang terpenuhi hak pengembangan kompetensinya minimal 20 JP per tahun melalui Pelatihan Literasi Digital di platform Wiyata Kinarya Merdeka Belajar (WKMB).	Penyiapan platform WKMB dan bahan ajar Pelatihan Literasi Digital bagi Pegawai ASN Kemendikbudristek.	30.00%	100%
		BELAJAR.ID (Platform Digital Pendidikan)	Jumlah akun pengguna belajar.id yang memanfaatkan Platform Digital Pendidikan, terdiri dari 3 kategori pengguna yakni siswa, guru dan tenaga kependidikan.4*	13.655.723 akun	14.000.000 akun pengguna	14.500.000 akun pengguna
		Satu Data Pendidikan	Persentase Data Pendidikan berdasarkan Data Peserta Didik (PD) dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang sudah Valid NIK berdasarkan hasil pemadanan NIK antara Dapodik dan Dukcapil.	89%	90%	100%
		Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI)	1. Jumlah buku di SIBI yang dibaca secara daring oleh pengguna. 2. Jumlah buku di SIBI yang diunduh oleh pengguna.	1. 837.764 2. 437.967 3. 1.657.066	1. 1.409.238 2. 486.336 3. 2.609.468	1. 2.113.857 2. 729.504 3. 3.914.202

jdih.kemdikbud.go.id

No	Tema RB	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Baseline 2022	Target	
					2023	2024
			3. 3. Jumlah pengunjung SIBI untuk membaca buku, mengunduh buku, mendaftar penilaian buku, mendaftar pembinaan pelaku perbukuan, mengakses informasi, atau memanfaatkan layanan lainnya.			
		Asesmenpedia	Jumlah soal tersedia untuk semua materi pelajaran	Jumlah Soal: 4000 Jumlah Soal diunduh: 4000 Pengguna mengunduh: 2000	Jumlah Soal: 6000 Jumlah Soal diunduh: 6000 Pengguna mengunduh: 3000	Jumlah Soal: 8000 Jumlah Soal diunduh: 8000 Pengguna mengunduh: 4000
		Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	Terlaksanakannya Asesmen Nasional pada satuan pendidikan sesuai Prosedur Operasional Standar	250.800 Satuan Pendidikan	256.500	270.750
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kebijakan pengadaan menggunakan produk dalam negeri (Setjen) SE Mendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 tentang penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemendikbudristek dan Surat Sesjen Nomor 44565/A7/LK.00.03/2022 tentang penjelasan SE Mendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 dan mekanisme ijin penggunaan produk impor	Batasan anggaran yang dapat digunakan untuk produk impor adalah sebesar 5% dari anggaran pengadaan melalui penyedia pada Tahun 2023	Izin Penggunaan Produk Impor 4,03%	Target Izin Penggunaan Produk Impor dibawah 5% terhadap total anggaran PBJ melalui Penyedia	Target Izin Penggunaan Produk Impor dibawah 5% terhadap total anggaran PBJ melalui Penyedia

jdih.kemdikbud.go.id

No	Tema RB	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Baseline 2022	Target	
					2023	2024
		SIPlah (Penggunaan PDN)	Banyaknya produk PDN yang dibelanjakan oleh Satuan Pendidikan	20%	30%	40%
5	Stunting	8 Indikator Layanan PAUD Holistik Integratif	Meningkatnya persentase kab/kota yang menyediakan layanan PAUD HI	30,66% kab/Kota menyediakan layanan PAUD HI	33,12% kab/kota menyediakan layanan PAUD HI	35,58% kab/kota menyediakan layanan PAUD HI

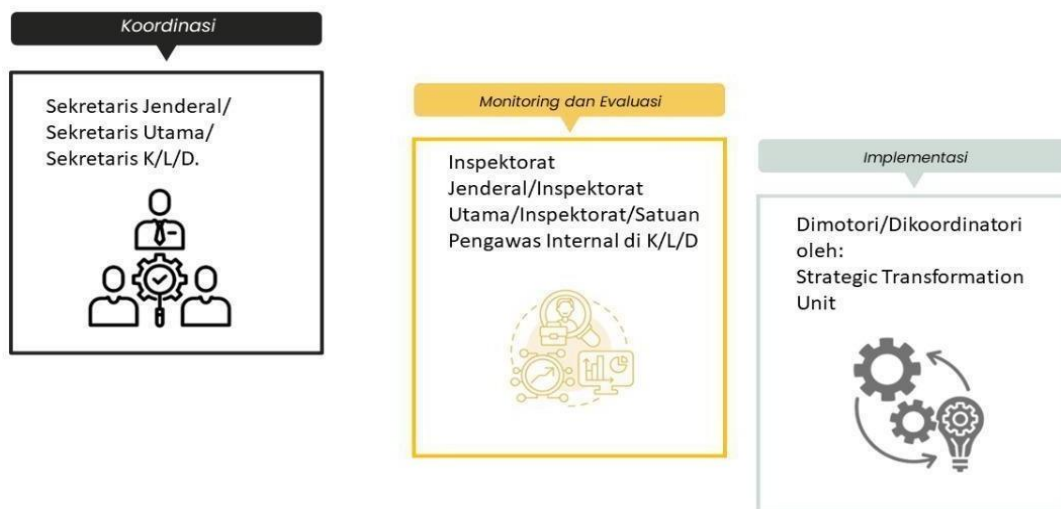
jdih.kemdikbud.go.id

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023-2024

A. Pelaksana Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Reformasi birokrasi internal Kemendikbudristek merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Agar pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pengelolaan dengan baik. Untuk mendukung hal tersebut sangat penting membentuk tim yang berperan melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Gambar 4.1
Pelaksana RB Level Mikro



Sumber:

Kementerian PANRB

Tim Reformasi tersebut terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana (*Strategic Transformation Unit* (STU)), dan Tim Penilai Internal.

Tim Pengarah di Instansi Pusat dipimpin oleh Menteri, sedangkan sekretaris tim pengarah adalah Sekretaris Jenderal.

Tim pengarah mempunyai tugas:

1. memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek;
2. melakukan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek; dan

3. memfasilitasi Tim Pelaksana dalam melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tim pengarah Reformasi Birokrasi (STU) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, sedangkan Sekretaris tim pelaksana dijabat oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Unit Utama dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi.

Tim Pelaksana atau Pengelola Reformasi Birokrasi bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan yang dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

1. merumuskan peta jalan pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. melaksanakan peta jalan RB dan program-program prioritas kementerian serta unit kerja;
3. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerja;
5. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
6. melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan program reformasi birokrasi;
7. melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek; dan
8. memberikan saran dan pendampingan kepada unit utama terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek.

untuk memastikan bahwa program RB Internal Kemendikbudristek berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Peta Jalan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses pemantauan tersebut berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, pemantauan dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut.

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah untuk melakukan evaluasi perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek serta memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi untuk:
 - 1) membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - 2) pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Peta Jalan dengan realisasinya;
 - 3) survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
 - 4) pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Tim Penilai Internal yang kemudian hasilnya dilaporkan ke Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; dan
 - 5) pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan.
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Peta Jalan dengan realisasinya.

Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek dilakukan melalui beberapa media, yaitu:

- a. pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
- b. survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan uji publik standar pelayanan; dan
- d. pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Tim Penilai Internal dipimpin oleh Inspektur Jenderal, sedangkan Sekretaris Tim Penilai Internal dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal. Tim Penilai Internal mempunyai tugas:

1. menerima konsultasi bagi satuan kerja;
2. melaksanakan fasilitasi dalam pemberian asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. melaksanakan evaluasi internal;
4. memberikan rekomendasi; dan
5. menyampaikan hasil penilaian mandiri/evaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek.

B. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh STU dan TPI. STU melaksanakan monitoring RB secara berkala mulai dari bulanan, triwulanan, dan/atau semesteran yang bertujuan untuk memantau penyimpangan atas target yang telah ditentukan. Monitoring ini dilakukan melalui:

- a. pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja.
 1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah untuk melakukan evaluasi perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek serta memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis serta pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Peta Jalan dengan realisasinya;

- b. Melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi.

TPI melaksanakan monitoring dan evaluasi RB minimal semesteran yang dilakukan untuk:

1. memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;
2. menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; dan
3. menilai kualitas pengelolaan RB internal

Monitoring dan evaluasi RB bertujuan untuk memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB; menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; dan menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh kementerian.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat Kemendikbudristek, sebagai berikut.

- a. Bulanan di tingkat tim reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan 1 (satu) bulan ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama.
- b. Triwulanan di tingkat tim reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit utama untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 3 (tiga) bulan ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis.
- c. Semesteran di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.
- d. Tahunan di setiap tingkat Kemendikbudristek yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal.

Berbagai informasi hasil monitoring dan evaluasi ini yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. hasil pemantauan;
- b. survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Peta Jalan dengan realisasinya; dan/atau
- d. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan untuk perbaikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun tahun berikutnya serta menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

C. Tindak Lanjut Hasil Monev

Tahap pelaksanaan reformasi Birokrasi Kemendikbudristek selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini kementerian telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

D. Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Peta Jalan terakomodasi dalam setiap tahap perencanaan pembangunan reformasi birokrasi Kemendikbudristek. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Peta Jalan mampu dibiayai melalui penganggaran Kemendikbudristek dan unit kerja.

E. Sinkronisasi Peta Jalan dengan Rencana Strategis

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap lini, maka Kemendikbudristek menyelaraskan program reformasi birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan Kemendikbudristek yang telah tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

BAB V

PENUTUP

Penyesuaian Peta Jalan RB Kemendikbudristek tahun 2023-2024 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pelaksanaan RB Kemendikbudristek adalah upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman peta jalan RB Kemendikbudristek tahun 2023-2024 pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh Unit Utama pada Kemendikbudristek, sebagaimana yang diharapkan dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2022–2024.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

NADIEM ANWAR MAKARIM

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

jdih.itb.ac.id

jdih.kemdikbud.go.id